

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, hal ini tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 terdapat pada BAB I Pasal I ayat (3). Sebagai negara hukum Indonesia mempunyai undang-undang yang mengatur agar terciptanya negara hukum yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Norma atau kaidah adalah petunjuk hidup, yaitu petunjuk bagaimana seharusnya kita berbuat, bertingkah laku, tidak berbuat, dan tidak bertingkah laku di dalam masyarakat. Dengan demikian, norma atau kaidah tersebut berisi perintah atau larangan, setiap orang hendaknya mentaati norma atau kaidah itu agar kehidupan dapat tentram dan damai. Hukum merupakan seperangkat norma atau kaidah, dan kaidah itu bermacam-macam, tetapi tetap sebagai satu kesatuan. Karena kaidah itu berisi perintah maupun larangan maka sudah selayaknya kaidah yang merupakan petunjuk hidup tersebut mempunyai sifat memaksa yang merupakan ciri dari kaidah hukum.¹

Imam Syaukani dalam buku *Nomensen Sinamo* dalam judul buku Pengantar Hukum Indonesia menyatakan bahwa hukum adalah sebuah entitas yang sangat kompleks, meliputi kenyataan, menyangkut yang majemuk, mempunyai banyak aspek, dimensi dan fase, bahkan bila diibaratkan benda ia

¹ Yuliena Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia* .cetakan 3, Jakarta , Sinar Grafika, 2012, hlm :1

bagaikan permata, yang tiap irisan dan sudutnya akan memberikan kesan yang berbeda bagi setiap orang yang melihat atau memandangnya.²

Hukum secara umum dibagi menjadi dua, yaitu Hukum Publik dan Hukum Privat. Hukum Pidana itu merupakan Hukum Publik, yang artinya bahwa Hukum Pidana mengatur hubungan antara para individu dengan masyarakat atau negara, dan dijalankan demi kepentingan masyarakat serta hanya diterapkan bilamana masyarakat itu benar-benar memerlukan. Sementara Hukum Privat atau Hukum Sipil atau Hukum Perdata mengatur hubungan antara sesama individu.³

Menurut *Simons* hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif.⁴ *Simons* merumuskan hukum pidana dalam arti objektif sebagai:

- 1) Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;
- 2) Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan;
- 3) Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.⁵

Hukum pidana dalam arti subjektif bisa diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut:

² Nomenzen Sinamo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Bumi Intitama Sejahtera: 2011. hlm.1

³ Koesparmono Irsan, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta, 2015, hlm.1-11

⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, cetakan 9, Bandung: Sinar Baru, 2013, hlm.1-2

⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I*, cetakan 4, Semarang: Yayasan Sudarto, 2012, hlm. 9.

- 1) Dalam arti luas: Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu;
- 2) Dalam arti sempit: Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan. Jadi *ius puniendi* adalah hak mengenakan pidana. Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh negara dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*). Dengan kata lain *ius puniendi* harus berdasarkan kepada *ius poenale*⁶.

Istilah *ultimum remedium* digunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda untuk menjawab pertanyaan seorang anggota parlemen bernama *Meckay* dalam rangka pembahasan rancangan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Asas tersebut ialah bahwa yang boleh dipidana yaitu mereka yang menciptakan “*on regh*” (perbuatan melawan hukum). Hal ini merupakan *conditio sine qua non*. Kedua, ialah bahwa syarat yang harus ditambahkan ialah bahwa perbuatan melawan hukum itu tidaklah dapat ditekan dengan cara lain. Pidana itu haruslah tetap merupakan upaya yang terakhir. Pada dasarnya terhadap setiap ancaman pidana terdapat keberatan-keberatan. Setiap manusia yang berakal dapat juga

⁶ Koesparmono Irsan, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta, 2015, hlm.1-11

memahaminya sekalipun tanpa penjelasan. Hal itu tidak berarti bahwa pemidanaan harus ditinggalkan, tetapi orang harus membuat penilaian tentang keuntungan dan kerugiannya pidana itu, dan harus menjaga jangan sampai terjadi obat yang diberikan lebih jahat dari pada penyakit”.⁷

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No 50/PUU-VI/2008 menegaskan bahwa Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan delik aduan. Bahkan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi butir (3.17.1) menguraikan lebih lanjut bahwa Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan satu kesatuan bangunan sistem hukum dengan pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang mana pasal pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan *genus delict* atas Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Terlepas dari titik terang yang terbuka atas penafsiran Mahkamah Konstitusi atas Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pada dasarnya masih menyimpan sejumlah kejanggalan ketentuan tersebut. Pertama, terminologi tanpa hak dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, kontradiksi dengan kalimat selanjutnya “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Bahwa bagaimana mungkin suatu perbuatan adalah

⁷ <https://restatika.wordpress.com>. *Karakteristik Hukum Pidana Dalam Konteks Ultimum Remedium*. (03 Mei 2016. Jam: 13.35)

terlarang tetapi masih dibuka pencemaran nama baik. Kiranya jika frase tanpa hak dalam ketentuan itu, dimaksudkan untuk meniadakan sifat melawan hukum pencemaran yang diletakkan dalam keadaan membela diri, berarti sifat melawan hukum dapat menjadi hapus apabila ada alasan demi kepentingan umum, sebagaimana maksud Pasal 310 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁸

Kedua, Pasal 27 ayat 3 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga diikuti dengan kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Perlu diingat bahwa penghinaan diartikan sama dengan pengertian penghinaan (*beleediging*) berdasarkan Bab XVI Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penghinaan tidak termasuk tindak pidana, melainkan kualifikasi dari bentuk-bentuk tindak pidana yang menyerang harga diri, nama baik atau kehormatan, baik yang diserang adalah pribadi maupun kelompok.⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki beberapa pasal yang dikenal sebagai pasal-pasal penyebaran kebencian, yaitu Pasal 154 tentang barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, Pasal 155 tentang Penyiaran dari tindak pidana Pasal 154, dan Pasal 156 tentang barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Pasal-pasal tersebut dengan tegas melarang pernyataan yang antara lain berupa pernyataan perasaan kebencian terhadap

⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, cetakan 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 2

⁹Republik Indonesia Undang-Undang Pasal 27 ayat 3 Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pemerintah Indonesia (Pasal 154 dan Pasal 155) atau suatu/beberapa golongan rakyat Indonesia (Pasal 156).

Dalam perkembangan selanjutnya Pasal 154 dan Pasal 155 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kemudian telah diputuskan sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007.¹⁰ Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tersebut, yaitu bahwa ketentuan Pasal 154 dan 155 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di satu pihak tidak menjamin adanya kepastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, di pihak lain, sebagai konsekuensinya, juga secara tidak proporsional menghalang-halangi kemerdekaan untuk menyatakan pikiran dan sikap serta kemerdekaan menyampaikan pendapat sehingga bertentangan dengan Pasal 28 dan 28E Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.¹¹

Hate Speech (Ucapan Penghinaan/atau kebencian) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.¹²

Polisi *Jenderal Badrodin Haiti* menggunakan istilah Ujaran Kebencian terhadap Surat Edaran yang dikeluarkannya, dalam Kamus Besar Bahasa

¹⁰ Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 (Tanggal 17-7-2007)” <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>, diakses tanggal 25-1-2016.

¹¹ *Ibid.*

¹² <http://www.Kompas.com> (diakses tanggal 25-1-2016.)

Indonesia kata ujaran berasal dari kata “*ujar*” yang artinya perkataan yang diucapkan/kalimat atau bagian kalimat yang dilisankan, “*ujar-ujar*” nasihat atau kata-kata nenek moyang berupa peribahasa, pepatah, dan sebagainya, “*berujar*” berkata atau berucap, “*mengujarkan*” mengatakan/menuturkan, “*ujaran*” kalimat atau bagian kalimat yang dilisankan.¹³

Surat edaran yang mengatur tentang *hate speech*, atau ujaran kebencian, yang sudah diedarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti. Surat Edaran Nomor: SE/6/X/2015 tersebut dikeluarkan pada 8 Oktober lalu dan dikirim ke Kepolisian Sektor dan Resor di seluruh pelosok tanah air. Menurut surat edaran tersebut, ujaran kebencian adalah tindak pidana yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong, dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial. Aspeknya meliputi suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan dan kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, *gender*, kaum *difabel*, dan *orientasi seksual*. Ujaran kebencian dapat melalui media kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum atau demonstrasi, ceramah keagamaan, media massa cetak maupun elektronik, dan pamflet.

Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia ini merujuk pada beberapa perundang-undangan antara lain; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

¹³ <http://kbbi.web.id/ujar> diakses tanggal 3-8 2016 jam 14.00

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Nomor 2 huruf (f) Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/06/X/2015 menyebutkan:¹⁴

Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbentuk antara lain:

1. Penghinaan;
2. Pencemaran nama baik;
3. Penistaan;
4. Perbuatan tidak menyenangkan;
5. Memprovokasi;
6. Menghasut;
7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.

Selanjutnya pada huruf (g) Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/06/X/2015 disebutkan:¹⁵

Ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat, dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:

1. Suku;
2. Agama;
3. Aliran keagamaan;
4. Keyakinan atau kepercayaan;
5. Ras;
6. Antar golongan;
7. Warna kulit;

¹⁴ Surat Edaran (SE) Nomor SE/06/X/2015, hlm.2

¹⁵ Surat Edaran (SE) Nomor SE/06/X/2015, hlm.3

8. Etnis;
9. Gender;
10. Kaum difabel;
11. Orientasi seksual.

Pada huruf (h) Surat Edaran kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/06/X/2015 disebutkan:¹⁶

Ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

1. Dalam orasi kegiatan kampanye;
2. Spanduk atau banner;
3. Jejaring media sosial;
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi);
5. Ceramah keagamaan;
6. Media masa cetak atau elektronik;
7. Pamflet.

Pada huruf (i) Surat Edaran Kepala kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/06/X/2015 disebutkan:¹⁷

“Dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan atau penghilangan nyawa”.

Ada satu contoh kasus yang penulis analisis dalam skripsi ini yaitu kasusnya Florece Saulina Sihombing, seorang mahasiswi yang berasal dari Medan yang kuliah di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Florence Saulina Sihombing menulis status di akun *Phatnya* yang berbunyi “Gimana Indonesia bisa maju? Mau aja lo semua diperbudak keadaan. TOLOL sampai 7 generasi. Dan mau-maunya Yogya diperbudak monopoli pertamina. Pantesan MISKIN”. Ini salah satu *capture Phat* Florence Sihombing.¹⁸

¹⁶ *Ibid.* hlm.3

¹⁷ *Ibid.* hlm.3

¹⁸ Regional Kompas.com. read. 2016/08/03. 15:30.WIB.

Gara-gara Forence Saulina Sihombing mengucapkan atau mengujarkan kebenciannya dimedia sosial *Phat* dan *Twitter*, dia dihadapkan ke meja hijau, bahkan sempat ditahan dalam tahanan Rutan Polda D.I. Yogyakarta pada tanggal 30 Agustus 2014, walaupun hanya 2 hari ditahan karena pada tanggal 1 September 2014 Penangguhan Penahanannya telah dikabulkan oleh Ditreskrimsus Polda D.I.Yogyakarta.

Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Florence Saulina Sihombing dengan dakwaan Pasal 27 ayat (3) *junto* Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Tahun 2011, dalam dakwaannya jaksa menjelaskan kronologinya. Bahwa pada awalnya hari rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira pukul 14.00 Wib Florence Saulina Sihombing bermaksud membeli pertamax 95 di pom Bensin Lempunyan, Beciro, Yogyakarta, dan dia mengantri dijalur mobil, oleh petugas Statsiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tidak dilayani dijalur mobil dan disuruhnya mengantri dijalur motor yang antriannya panjang sekali. Karena kesal tidak dilayani oleh petugas SPBU sesampainya di rumah kos-kosannya Florence Saulina Sihombing mencurahkan kekesalannya kepada petugas SPBU melalui media sosial. “jogja Miskin, Tolol dan Tak Berbudaya. Teman-teman Jakarta-Bandung jangan mau tinggal di Jogja”. Satu lagi kata-kata dari Florence Saulina Sihombing yang dicantumkan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya “Orang Jogja bangsat. Kakak mau beli Pertamak 95 mentang-mentang pake motor harus antri dijalur mobil trus nggak

dilayani. Malah disuruh antri dijalur motor yang stuck panjangnya gak ketulungan. Diskriminasi. Emangnya aku gak bisa bayar apa. KZL”.¹⁹

Kata-kata dari Florece Saulina Sihombing tersebut telah menyulut kemarahan masyarakat Yogyakarta, dan melalui salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat telah melaporkan Florence Saulina Sihombing ke Polda Yogyakarta sehingga akhirnya Florence Saulina Sihombing diadili di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui, memahami dan juga mengkaji mengenai Surat Edaran Kepala Kepolisian republik Indonesia Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), maka peneliti tertarik mengangkat dan menganalisis permasalahan dalam bentuk Skripsi dengan judul “*Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Terbitnya Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut:

¹⁹ Perkara. Pt-yogyakarta.go.id.web.new. 2016/08/03. 16:00. WIB.

1. Bagaimana kedudukan hukum (*legal standing*) Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/6/X/2015 tentang ujaran kebencian (*hate speech*) ?
2. Bagaimana efektivitas Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/6/X/2015 sehingga mempunyai nilai daya paksa dalam rangka penegakan hukum di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum (*legal standing*) Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/6/X/2015 tentang ujaran kebencian (*hate speech*)
- b. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/6/X/2015 sehingga mempunyai nilai daya paksa dalam rangka penegakan hukum di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini berdasarkan tujuan penelitian dalam penulisan penelitian maka penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana menyangkut penerapan tujuan sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana dan peran aparat penegak hukum khususnya Hakim di dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana kaitannya dengan ujaran kebencian. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan peraturan hukum dalam pemidanaan pelaku tindak pidana yang disesuaikan dengan tujuan pemidanaan.

b. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) khususnya Hakim dalam mengambil putusan dengan pertimbangan perbuatan pidana dan kepentingan pelaku tindak pidana, sehingga dapat menyelaraskan dengan tujuan pemidanaan, selanjutnya penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang terkait dengan penanggulangan tindak pidana untuk mengambil beberapa rangkaian kebijakan.

D. Kerangka Teories, Konsepsional, dan Pemikiran.

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir, pendapat, teori, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi perbandingan, pegangan teoritis.²⁰

Hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) pertama kali dikemukakan Roscoe Pound (1870-1964)²¹ pemikir yang jadi pentolan mazhab hukum *antrho-sociological jurisprudence*. Mazhab ini berkembang di Amerika Serikat sebagai reaksi atas mazhab positivisme hukum yang diprakarsai oleh Jhon Austin (1790-1859) dan Hans Kelsen (1881-1859) pada abad ke-19.

Hukum dalam pengertian Pound dimaknai sebagai sarana untuk melakukan pembaruan di dalam masyarakat. *Tool* tidak diterjemahkan menjadi “alat” tetapi “sarana” sebab hukum bertalian dengan konteks kemasyarakatan seperti faktor-faktor kepercayaan, keyakinan, dan budayanya. Penerjemahan *tool* sebagai alat memiliki konotasi mekanistik yang kaku, yang mengabaikan aspek-aspek kemasyarakatan.

Pandangan Pound tersebut agaknya bertolak belakang dari pendekatan instrumentalisme hukum yang selalu berkuat pada proposisi bahwa, *pertama*, hukum memuat sumber doktrinal yang berupa nilai dan asas-asas yang berisikan isi dan bentuk pada perkembangan hukum. *Kedua*, hukum selalu bersifat dinamis, tidak statis, dan secara alamiah selalu dalam keadaan

²⁰ M.Solly lubis, *Filsafat ilmu dan Penelitian*, cetakan 4, Bandung, Mandar Maju, 2014, hlm. 80

²¹ www.beragammakalahkuliah.tk>2016/05 diakses pada tanggal 3-8-2016 jam 16.00 Wib

berkembang. *Ketiga* hukum senantiasa berkembang secara teratur dalam suatu sistem hukum untuk menghadapi tuntutan kemanusiaan. *Keempat*, adalah tugas hukum untuk memelihara dan menjaga agar proses perkembangan hukum dapat teratur dan bekerja secara bebas (Atmasasmita, 2012:17).²²

Menurut *Roeslan Saleh*, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:²³

- 1) Melakukan perbuatan pidana;
- 2) Mampu bertanggung jawab;
- 3) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jika keempat unsur tersebut di atas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana.

²² www.beragammakalahkuliaah.tk>2016/05 diakses pada tanggal 3-8-2016 jam 16.00 Wib

²³ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, cetakan 12, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013, hlm. 10

Berbeda dengan seorang aparat penegak hukum contohnya Brimob yang mengeksekusi hukuman terpidana mati, menembak mati para terpidana mati, tetapi tidak bisa dikatakan bahwa anggota Brimob tersebut telah melakukan tindak pidana karena adanya alasan pemaaf.

2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum, dan didalam landasan/kerangka teoritis diuraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai suatu sistem aneka “*theore'ma*” atau ajaran (di dalam bahasa Belanda: “*leerstelling*”).²⁴

Keberadaan dari kerangka konseptual dalam suatu penelitian diperlukan dalam rangka membatasi pengertian yang akan dikemukakan peneliti, sebab dimungkinkan satu kata atau istilah mempunyai pengertian yang beragam. Dengan demikian, diharapkan antara peneliti dan pembaca akan tercipta suatu kerangka berfikir dan pemahaman yang sama terhadap terminologi suatu pengertian istilah. Kerangka konseptual ini merupakan penjabaran konkrit dari teori, serta dapat memuat definisi operasional, sebagai berikut:²⁵


- 1) Kata “kebencian” adalah suatu keadaan pikiran/mental dicirikan sebagai “emosi intens dan irasional penghinaan, permusuhan, dan ketidaksukaan besar terhadap kelompok sasaran”.

²⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan 8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 7.

²⁵ *Ibid.*

- 2) Kata “diskriminasi” harus dipahami sebagai setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau preferensi berdasarkan ras, jenis kelamin, etnis, agama, atau keyakinan, cacat, usia, orientasi seksual, bahasa politik atau pendapat lainnya, asal nasional atau sosial, kebangsaan, kekayaan, kelahiran, warna kulit, atau status lainnya, yang memiliki tujuan atau efek meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, pada pijakan yang sama, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau lainnya kehidupan publik.
- 3) Kata “kekerasan” harus dipahami sebagai penggunaan sengaja kekuatan fisik atau kekuasaan terhadap orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas, yang baik menghasilkan atau memiliki kemungkinan tinggi untuk mengakibatkan cedera, kematian, penderitaan psikologis, kegagalan melakukan pembangunan, atau pengurangan hak asasi lainnya.
- 4) Kata “permusuhan” menyiratkan tindakan yang diwujudkan bukan hanya suatu keadaan pikiran/mental, tetapi menyiratkan suatu keadaan pikiran/mental yang ditindaklanjuti. Dalam hal ini, kata “permusuhan” dapat didefinisikan sebagai manifestasi dari kebencian yang merupakan manifestasi dari “emosi intens dan irasional penghinaan, permusuhan, dan kebencian terhadap kelompok sasaran”.

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan disini, yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang meletakkan titik berat penelitian pada hukum sebagai seperangkat norma (kaidah), dengan demikian merupakan suatu penelitian yang bersifat hukum positif.

Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat terarah dalam penelitian, penyusunan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian

dari penelitian terdahulu.²⁶ Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan pengujian atau eksaminasi terhadap surat edaran yang di keluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia *Jenderal Badrodin Haiti*. Surat Edaran Nomor: SE/6/X/2015 tersebut dikeluarkan pada 8 Oktober lalu dan dikirim ke Kepolisian Sektor dan Resor di seluruh pelosok tanah air. Penelitian kepustakaan (*library research*) digunakan untuk mengetahui sejauh mana Kepolisian menggunakan teori sanksi pidana dan sanksi tindakan (*double track system*) sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan-pendekatan tersebut penyusun akan mendapat informasi dari berbagai aspek, penyusun juga memakai pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif.²⁷

3. Sumber Data

Data yang akan dipergunakan adalah berupa data primer dan data sekunder. Data hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Data primer yang dipergunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Sedangkan, data hukum sekunder berupa SE/6/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian (*hate speec*), bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks

²⁶ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, cetakan 3, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 11.

²⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan 2, Surabaya: Bayumedia, 2013, hlm. 282.

yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.²⁸ Penyusunan menggunakan metode deskriptif analisis, yakni usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.²⁹ Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum kemudian diambil faktor-faktor khusus sehingga dapat diambil suatu kesimpulan dari dalam yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana lingkup dan kedudukan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*).

F. Sistematika Penulisan

Pada Sistematika penulisan, Penulis menguraikan mengenai pokok bab dan sub-subnya secara terstruktur dalam kalimat uraian. Pengetikan sistematika Bab mengikuti baris alinea yang memisahkan antara Bab I dan Bab berikutnya.

²⁸ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, cetakan 6, Jakarta: LP3ES, 2015, hlm. 85

²⁹ Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, cetakan 4, Bandung: Tarsito, 2012, hlm. 139

- BAB I Pendahuluan, pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB II Tinjauan Pustaka, pada bab ini diuraikan mengenai teori sosial media, pertumbuhan media sosial, peran dan fungsi media sosial, jenis-jenis media sosial, *Cyber Bullying*, ulasan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik syarat dan kekuatan hukum alat bukti elektronik, pengertian ujaran kebencian (*Hate Speech*), latar belakang masalah munculnya Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/6/X/2015, serta Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/6/X/2015.
- BAB III Hasil Penelitian, pada bab ini diuraikan mengenai posisi kasus, dasar-dasar pertimbangan Hakim dalam putusan, putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- BAB IV Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian, pada bab ini diuraikan mengenai kedudukan hukum surat edaran Kapolri nomor: SE/6/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian (*hate speech*), dan Efektivitas Surat Edaran Nomor: SE/6/X/2015 Sehingga Mempunyai Nilai Daya Paksa Dalam Rangka Penegakan Hukum Di Indonesia

BAB V Penutup

Berisi Kesimpulan dan Saran

Pada umumnya kontribusi Bab I sampai dengan Bab V saling berhubungan dalam lingkup kajiannya sehingga maknannya tetap utuh sebagaimana layaknya sebuah karya ilmiah.

